



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 72 / 144 / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, saya APRAN S.M Pangkat Bripka, Nrp 99080236, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :	Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
Nama <u>Wahyu Hendarto S.</u> , Umur <u>39</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Jakarta 28.06.1987</u> Pekerjaan <u>manajemen</u> Agama <u>Katolik</u> Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Kel. Banjar 190161</u> <u>Kel. Banjar Kec. Banjar</u>	<u>wasman</u>	<u>Ada Ridwan</u>
Menerangkan : <u>Tidak menginginkan agunan Pemerintah</u>		

SAKSI I :	BARANG BUKTI :
Nama <u>Arman Cudayana</u> , Umur Tempat Tanggal Lahir <u>09.05.1982</u> Pekerjaan <u>PNS</u> Agama <u>Islam</u> Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Jagasan Kota Banjar</u>	Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>KTP AN. WATIKU</u> <u>NIK : 3172052806870006</u>
Menerangkan :	

SAKSI II :	PASAL YANG DILANGGAR
Nama <u>Ada Ridwan</u> , Umur Tempat Tanggal Lahir <u>09.05.1982</u> Pekerjaan <u>Honorer</u> Agama <u>Islam</u> Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Kel. Subatu Kota Banjar</u>	Perkara : Pasal : <u>39 ayat 1 Pasal 21 1 ayat (2) Perda No. 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda No. 13 tahun 2018</u>
Menerangkan :	

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka
WAHYU HENDARTO S.

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Kawer pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 09.00 Wib.
di alun-alun Kota Banjar.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



Penyidik / Penyidik Pembantu

KEPUTUSAN PENGADILAN :	PELAKSANAAN HUKUMAN :
Kurungan : Denda : <u>Rp 249.000,-</u> (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : <u>op. Rp. 1000,-</u> (satu ribu rupiah) Tanda tangan Panitera <u>dk. 3 hari kurungan</u>	Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka	Biru : Kejaksaan	Hijau : Arsip
Putih : Pengadilan	Kuning : Satuan setingkat diatasnya	